

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut perturan perpajakan, dengantidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2005:2). Masyarakat enggan membayar pajak, dapat disebabkan karena perkembangan intelektual dan moral dari masyarakat, system perpajakan yang sulit di pahami masyarakat, dan sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik (Mardiasmo, 2001:9).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 mengenai Definisi usaha mikro, kecil dan menengah. Definisi usaha mikro itu sendiri adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif

yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Keberadaan UMKM sebagai salah satu sektor yang mendorong peningkatan ekonomi di suatu negara atau wilayah, terbukti dari kemampuan UMKM bertahan dari terpaan krisis dan ketidak stabilan ekonomi. Di bidang perpajakan UMKM ini juga dapat mendorong meningkatnya penerimaan negara, walaupun jumlah penerimaan tidak terlalu tinggi, tetapi jumlah UMKM yang semakin tumbuh dan berkembang diharapkan menambah besarnya jumlah penerimaan pajak. Pemerintah telah menerbitkan, peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP 46/ 2013). Dalam peraturan pemerintah diatur pengenaan pajak penghasilan (PPH) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu. Kepatuhan pada umumnya berkaitan erat dengan perilaku individu mengingat kepatuhan merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak negara, maka perlu pengkajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor UMKM.

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, seperti dari sektor internal dan eksternal. Salah satu sumber penerimaan sektor eksternal misalnya dari pinjaman luar negeri, sedangkan sumber penerimaan sektor internal berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan negara tersebut digunakan untuk pembangunan nasional seperti pembangunan fasilitas umum, belanja negara, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan sebagainya. Yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Tifani dan Dudi (2015) mendefinisikan bahwa kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang- Undang NO.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, dan kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

Kurangnya kesadaran dan minimnya pengetahuan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan itu sendiri sehingga wajib pajak cenderung menganggap bahwa pajak merupakan pengeluaran yang sia-sia, juga menjadi faktor yang menghambat dan mengurangi kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya akan membuat usaha *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pajak semakin sulit untuk di laksanakan. Berhasil atau tidaknya pemerintah menghimpun dana dari sector pajak tidak semata-mata

tergantung pada aparat perpajakan saja tetapi justru tergantung pada kemauan dan kepatuhan dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Tingkat pemahaman pajak yang tidak dilandasi tingkat kesadaran akan membuat pengusaha UMKM tidak dapat melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakannya. Tingkat kepatuhan yang tidak disertai dengan peraturan yang tegas akan membuat pengusaha UMKM tidak betul-betul dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketegasan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM.

Keberadaan UMKM sebagai salah satu sektor yang mendorong peningkatan ekonomi disuatu negara atau wilayah, terbukti dari kemampuan UMKM bertahan dari terpaan krisis dan ketidak stabilan ekonomi dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor kontribusinya secara total dalam PDB sebesar 55,6% mampu menyerap tenaga sebanyak 96,18% dengan nilai investasi 52,9% dan kinerja ekspor non migas mencapai 20,2% “ Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 2009” (Abidin, 2009).

Bisnis Mikro menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional Indonesia. Selain itu sebagian besar tenaga kerja telah terserap oleh sektor ini. Di tengah ketidakstabilan harga komoditas pokok, bahan bakar, dan penerapan pajak satu persen atas omset penjualan dari UMKM, perlu kompensasi lainnya agar bisnis mikro diberikan kemudahan dalam mengakses pembiayaan di perbankan syariah (Suhendri *et al*, 2017).

Untuk wajib pajak orang pribadi adalah yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa. Selama ini realisasi penerimaan pajak yang mendekati seribu triliun hanya didukung sekitar 44% PDB saja. Pantaslah, rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia masih sangat kecil, karena salah satu penyebabnya adalah kondisi seperti ini. Selama ini juga, pelaku UMKM lebih akrab dengan pungutan retribusi, yang notabene bukanlah pajak, yang justru dianggap pajak oleh mereka. Maka, wajar apabila ada persepsi pengenaan pajak ini merupakan pajak baru dan bersifat tambahan atas pajak yang telah mereka bayar selama ini.

Sebagian besar UMKM sudah terdaftar sebagai wajib pajak, dan telah memiliki NPWP. Namun jika dilihat dari kepentingan perpajakan hal ini belum memadai. Hal tersebut ditandai dengan temuan sementara bahwa sebenarnya terdaptarnya UMKM sebagai wajib pajak biasanya disebabkan karena kebutuhan dan ketentuan dari pihak tertentu, antara lain untuk pendanaan. Oleh karena itu setelah memiliki NPWP ternyata banyak yang belum melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dengan baik. Kurangnya kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut antara lain disebabkan oleh asas perpajakan itu sendiri yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dinikmati oleh pembayar pajak.

Kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab, agar supaya target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak, dengan

meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 1.1

Data Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2018-2019 Di Kota Kupang

Sektor UMKM	Tahun	
	2019	2020
Perdagangan	13.875	14.175
Jasa	1.769	1.769
Perikanan	26	26
Industri	172	172
Pertanian	184	184
Aneka Usaha	100	100
Komunikasi	4	4
Peternakan	810	810
Jumlah	16.940	17.240

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Kupang.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa UMKM di Kota Kupang terbagi menjadi 8 sektor yaitu sektor perdagangan, sektor peternakan, sektor jasa, sektor perikanan, sektor industri, sektor pertanian, sektor aneka usaha, dan sektor komunikasi. Pada tahun 2019 sektor-sektor UMKM berjumlah 16.940 UMKM

dan tahun 2020 sektor-sektor UMKM mengalami kenaikan sebesar 17.240 UMKM. Kenaikan ini membawa dampak yang positif bagi dunia usaha, karena kesadaran untuk membuka usaha dikalangan masyarakat meningkat setiap tahunnya.

Pada penjelasan diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada UMKM sektor jasa. Di Kota Kupang UMKM sektor jasa mengalami perkembangan yang pesat, perkembangan UMKM sektor jasa ini dapat kita lihat dari banyaknya bermunculan UMKM sektor jasa yang ada di Kota Kupang.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menguji tentang pelaporan kewajiban perpajakan UMKM, penelitian ini merupakan implikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Zulia Hanum dan Angriani Junita Pradini. Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu :

Pada penelitian Zulia Hanum (2009) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan”, memakai teknik analisis data regresi linear sederhana, sedangkan dalam penelitian ini memakai teknik analisis data statistik deskriptif. Hasil penelitian Zulia Hanum (2009) menunjukkan bahwa pengetahuan pemahaman perpajakan sangat berpengaruh besar terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada UMKM di Kota Medan.

Pada penelitian Angriani Junita Pradini (2018) dengan judul penelitian “Strategi Peningkatan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Di KPP Pratama Semarang Candisari”, menggunakan strategi pelaporan

surat pemberitahuan (SPT) tahunan sebagai variabel dependen. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pelaporan kewajiban perpajakan UMKM sebagai variabel dependen. Penelitian Angriani Junita Pradini (2018) memakai teknik analisis data regresi linear berganda, sedangkan dalam penelitian memakai teknik analisis data statistik deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian Angriani Junita Pradini (2018) menunjukkan bahwa strategi atau cara untuk meningkatkan SPT tahunan pada KPP Pratama Semarang Candisari yaitu dengan cara menegakkan peraturan yang berlaku serta memanfaatkan respon positif wajib pajak ketika adanya sosialisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul mengenai **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Daerah Kota Kupang”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Daerah Kota Kupang”**.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas , maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi UMKM dalam pelaporan kewajiban perpajakan?

- 2) Apakah pemahaman perpajakan mempengaruhi UMKM dalam pelaporan kewajiban perpajakan?
- 3) Apakah sanksi perpajakan mempengaruhi UMKM dalam pelaporan kewajiban perpajakan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi UMKM dalam pelaporan kewajiban perpajakan?
- 2) Untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan mempengaruhi UMKM dalam pelaporan kewajiban perpajakan?
- 3) Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan mempengaruhi UMKM dalam pelaporan kewajiban perpajakan?

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

- 1) Kemanfaatan Akademik

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan referensi akademis dan untuk menjadi pengembangan bagi jurusan akuntansi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

2) Kemanfaatan Praktis

Dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi perpajakan dan untuk salah satu syarat mengikuti ujian skripsi dan moral komprehensif sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.